



P U T U S A N

Nomor 0105/Pdt.G/2019/PA.Tbh.

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir di Tembilahan, 20 Januari 1995, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Jl. H. Arief Gg. Kampung Baru I RT.001 RW.002 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : TITIN TRIANA, SH.,MH & REKAN ADVOKAT/ PENASEHAT HUKUM. Berkedudukan hukum di Jl. Kembang No.13 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan Kuasa Khusus tertanggal 11 Februari 2019 dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, Nomor Register 015/SK-G/CT/2019/PA.Tbh, tertanggal 11 Februari 2019, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir di Tembilahan, 12 Juni 1994, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Jl. Gerilya Gg. Nelayan RT.002 RW.004 Kelurahan Tembilahan Barat Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan sura permohonan secara tertulis tertanggal 11 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 11 Februari 2019 dengan register Nomor 0105/Pdt.G/2019/PA.Tbh. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri (ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan, pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2017, atau bertepatan dengan 20 Sa'ban 1438 H dan dicatat oleh Pengawas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0146/014/V/2017 ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut pada tanggal 17 Mei 2017.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, yang terletak di Jalan H. Arief Gg.Kampung Baru, I RT.001 RW.002 Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sampai dengan berpisah, dan selama menjalani pernikahan, Pemohon dan Termohon dikarunia 1 orang anak yang bernama : ANAK, lahir di Tembilahan, 20 Maret 2018 dan tinggal bersama Termohon.
3. Bahwa sejak awal pernikahan, hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, sejak September 2018, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
 - Termohon pencemburu tanpa alasan yang jelas, dan suka mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon.
 - Termohon sering mengancam dengan cara ingin membunuh diri saat terjadi pertengkaran.
 - Termohon kurang memiliki komunikasi yang baik dengan orang tua Pemohon.



- Termohon kurang mengurus rumah tangga sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami.

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2018, dan berujung perginya Termohon dari rumah dan pergi ke rumah orang tua Termohon di Jalan Gerilya, Gg. Nelayan RT.002 RW.004, Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dan semenjak kejadian tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul dan bersatu lagi layaknya suami istri.

5. Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

6. Bahwa karena sudah terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon selama 4 bulan, maka Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Termohon, sehingga Pemohon sangat berharap kepada Majelis Hakim perkara ini agar mengabulkan permohonan perceraian dari Pemohon

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan, Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 12 Februari 2019 Kuasa Pemohon telah mengajukan surat kuasa khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Kuasanya, tertanggal 11 Februari 2019 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Register 015/SK-G/CT/2019/PA.Tbh, tertanggal 11 Februari 2019;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon sebagai suami-istri dan tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon a quo Termohon tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0146/014/V/2017, yang telah diberi materai dan dinezegelen dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah ternyata telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembulahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir tertanggal 17 Mei 2017, kemudian Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Hotel, bertempat tinggal di Jl. H. Arief Gg. Belida RT.001 RW.003 Kelurahan



Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

oBahwa saksi adalah teman Pemohon;

oBahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah suaminya (Termohon) bernama TERMOHON dan saksi kenal dengannya;

oBahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah di Kecamatan Tembilahan Hulu pada bulan Mei 2017 ;

oBahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Jl. H. Arief Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu;

oBahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu orang anak;

oBahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak akhir tahun 2018, mereka sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena :

- Termohon suka berkata kasar dan sering mengancam akan melakukan bunuh diri;
- Termohon kurang mengurus melaksanakan kewajibannya dalam rumah tangga;

oBahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu, dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;

oBahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon tinggal di Jalan H. Arief Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, sedangkan Termohon tinggal Jl. Gerilya Kelurahan Tembilahan Barat Kecamatan Tembilahan Hulu;

oBahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Dinas Lingkungan Hidup, bertempat tinggal di Jl. H. Arief Gg. Belida RT.001



RW.003 Kelurahan Tembilihan Hulu Kecamatan Tembilihan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

oBahwa saksi adalah teman Pemohon;

oBahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah suaminya (Termohon) bernama TERMOHON dan saksi kenal dengannya;

oBahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah di Kecamatan Tembilihan Hulu pada bulan Mei 2017 ;

oBahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Jl. H. Arief Kelurahan Tembilihan Hulu, Kecamatan Tembilihan Hulu;

oBahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu orang anak;

oBahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak akhir tahun 2018, mereka sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena :

- Termohon suka berkata kasar dan sering mengancam akan melakukan bunuh diri;
- Termohon kurang mengurus melaksanakan kewajibannya dalam rumah tangga;

oBahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu, dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;

oBahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon tinggal di Jl. H. Arief Kelurahan Tembilihan Hulu Kecamatan Tembilihan Hulu, sedangkan Termohon tinggal Jl. Gerilya Kelurahan Tembilihan Barat Kecamatan Tembilihan Hulu;

oBahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi;



Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat permohonannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon dan kuasanya, tertanggal 11 Februari 2019 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Register Nomor 015/SK-G/CT/2019/PA.Tbh. tertanggal 11 Februari 2019 menunjukkan terbukti bahwa kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil untuk beracara di Pengadilan Agama Tembilahan untuk mewakili kepentingan Pemohon, sehingga kuasa Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini, sesuai maksud pasal 147 RB;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum. maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat diputuskan tanpa hadirnya Termohon (verstek), namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Termohon berhak mengajukan perlawanannya (verszet) ;

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon menunjukkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 17 Mei 2017, dengan demikian Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan, dengan alasan selengkapnya sebagaimana telah dituangkan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon a quo tanggapan Termohon tidak dapat didengar, karena ianya tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai surat bukti P serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon (SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON) adalah merupakan orang dekat Pemohon, yang terdiri dari teman Pemohon dan keduanya kenal dengan Termohon. Dengan demikian kedua saksi a quo telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2)



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi Pemohon a quo dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat permohonan Pemohon menunjukkan bahwa Pemohon dengan Termohon pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Mei 2017, namun hal itu belumlah dapat dijadikan alasan yang membenarkan adanya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, karena sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) menunjukkan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Mei 2017 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak bulan September 2018 yang puncaknya pada bulan Oktober 2018 yang disebabkan oleh :

- Termohon pencemburu tanpa alasan yang jelas, dan suka mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon.
- Termohon sering mengancam dengan cara ingin membunuh diri saat terjadi pertengkaran.
- Termohon kurang memiliki komunikasi yang baik dengan orang tua Pemohon.
- Termohon kurang mengurus rumah tangga sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa Pemohon dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil permohonannya menyangkut alasan yang dikemukakan oleh Pemohon;



Menimbang bahwa di persidangan Pemohon telah mengadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana tela memberikan keterangan selengkapnya sebagaimana tertuang pada bagian duduk prkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon a quo, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- a.-----Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- b.----Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Jl. H. Arief Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu dan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- c.----Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak bulan akhir tahun 2018, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- d. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan 4 bulan terakhir, dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- e.--Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Jl. H. Arief Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, sedangkan Termohon tinggal Jl. Gerilya Kelurahan Tembilahan Barat Kecamatan Tembilahan Hulu;
- f.---Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi a quo telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, surat bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a.-----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 17 Mei 2017 dan belum pernah bercerai;



b.-----Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Jl. H. Arief Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu dan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

c.----Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak bulan September 2018, mereka sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena :

- Termohon suka cemburu, suka berkata kasar dan sering mengancam akan melakukan bunuh diri;
- Termohon kurang memiliki komunikasi yang baik dengan orang tua Pemohon.
- Termohon kurang peduli akan tugas dan kewajibannya dalam rumah tangga, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai;

d. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018, dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;

e.--Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Jl. H. Arief Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, sedangkan Termohon tinggal Jl. Gerilya Kelurahan Tembilahan Barat Kecamatan Tembilahan Hulu;

f.--Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan 2 orang saksi Pemohon, jika kaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya, meskipun tidak sama persis (ada beberapa perbedaan), namun terdapat beberapa kesamaan dan bersesuaian serta saling mendukung antara satu sama lainnya, khususnya menyangkut adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon beserta sebagian penyebabnya, yang mengakibatkan mereka berpisah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Pemohon harus dinyatakan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dan diantara keduanya sudah tidak ada lagi benih saling kasih sayang, sebab



seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Pengugat dan Termohon, mana mungkin antara Pemohon dan Termohon yang menikah pada bulan 17 Mei 2017, namun setelah sekita lebih dari 1 tahun kemudian tepatnya pada bulan September 2018 mereka bersesih dan bertengkar secara terus menerus yang akhirnya pada bulan Oktober 2018 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, apalagi mereka sudah tidak saling berkomunikasi hingga kini sudah berjalan 4 bulan lamanya, keadaan mana dipandang sebagai sesuatu yang tidak lazim bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil, sementara Termohon tanpa alasan yang sah tidak pernah datang di persidangan, dengan demikian dapat dianggap Termohon sudah tidak peduli lagi akan hak-haknya, bahkan dapat disimpulkan bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa keadaan di atas sudah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. Apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian Pemohon telah bertekad mau menceraikan Termohon, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya adalah lebih besar daripada manfaat dan maslahatnya, untuk mana Majelis dapat menunjuk firman Allah, yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *"dan jika (suami) telah berketetapan hati mau mentalak (isteri), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* (al-Baqarah (2) ayat 227);

dan kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :



Artinya :“ *Bahwa menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek untuk mengucapkan talak satu raj'i atas diri Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 H, oleh kami KHAIRUNNAS, sebagai Hakim Ketua Majelis serta RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag. dan FATHUR RIZQI, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md., S.H., sebagai Penitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



Ketua Majelis

Ttd.

KHAIRUNNAS

Hakim Anggota

Ttd.

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.

Hakim Anggota

Ttd.

FATHUR RIZQI, S.H.I

Panitera,

Ttd.

H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md., S.H.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp	50.000,-
3. Panggilan -----	Rp	200.000,-
4. Meterai -----	Rp	6.000,-
5. Redaksi -----	Rp.	5.000,-
J u m l a h -----	Rp.	291.000,-